

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah di tetapkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, kemudian Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, dapat mengatur tata desa. Tujuannya agar efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pemerintahan desa, serta meningkatkan daya saing masyarakat desa. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3). (Karlinayani, 2018)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan, desa ialah suatu masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan. Berdasarkan prakarsa masyarakat untuk kepentingan warga negara, hak-hak masyarakat, dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati oleh pemerintahan NKRI. Dari sudut politis, dalam UU ini melimpahkan seluruh kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan disebut dengan otonomi desa. (Karlinayani, 2018)

Menurut Sulumin (2015) yang dikutip dari (Karlinayani, 2018) otonomi desa yaitu kekuasaan / hak pemerintahan desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai gagasan (prakarsa) yang berlaku. Lalu, didalam ketentuan umum Pasal 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa

ialah Kepala Desa dan di bantu oleh Seperangkat Desa sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan desa yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa Cibiru Hilir saat ini telah melaksanakan upaya mendukung desa dalam melaksanakan kewenangannya dan mengelola rumah tangganya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Cibiru Hilir, bahwa desa harus mampu mengelola keuangannya sekaligus menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014. Dalam hal ini, setiap desa di wilayah Kabupaten Bandung memiliki hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa, salah satunya desa Cibiru Hilir. Dengan adanya otonomi desa, desa Cibiru Hilir mempunyai hak untuk memiliki dan mengalokasikan sumber dana keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan keuangan desa mendefinisikan keuangan pedesaan sebagai segala kewajiban dan hak yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat diubah menjadi harta milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bentuk barang maupun jasa. Hak dan kewajiban menghasilkan pendapatan, belanja, serta Pengelolaan keuangan pedesaan. Penghasilan tersebut dimasukkan dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes), termasuk dalam rencana tahunan desa, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas pemberdayaan dan pembangunan desa serta biaya operasional desa.

APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan terciptanya tata kelola yang baik di dalam pemerintahan. Tata kelola yang baik dapat dilihat didalam proses pembuatan rencana dan pertanggungjawaban APBDes. Desa sebagai pemegang otonomi asli, lebih mengetahui untuk mengarahkan strategi pembangunan desa yang terdapat dalam APBDes. Dalam menilai sejauh mana transparansi pelaksanaan pemerintahan desa, sangat penting dalam mengutamakan fungsi kontrol. Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam prinsipnya adalah suatu rancangan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang di buat bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang terdapat dalam peraturan desa sesuai dengan arahan yang disahkan oleh Bupati. Dalam mencerminkan desa yang mandiri, APBDes berprinsip pada Peraturan Daerah Kabupaten, tetapi kebutuhan dari setiap desa pasti berbeda. Tergantung di kondisi riil setiap desa, serta dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari masyarakat itu sendiri, dan diharapkan dapat menjadi desa yang dalam pengelolaan APBDes yang partisipatif.

Selain skill atau kemampuan dari perangkat desa nya, partisipasi warganya juga sangat penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan pembangunan desa. Masyarakat juga harus ikut serta dalam proses perencanaan, penyusunan program kegiatan desa, proses pembangunan desa dan pengawasan, agar evaluasi pemerintahan desa dinilai baik dalam menjalankan tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan yang transparansi kepada masyarakatnya.

Dengan semakin besarnya dana yang disalurkan dari pemerintah pusat maka pemerintah desa semakin besar resikonya dalam mengurus dan mengelola dana tersebut. Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakatnya harus paham mengenai peraturan yang berlaku dalam pengelolaan desa, dan juga harus memiliki kemampuan dalam penyusunan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Kartasasmita (1996:393) yang dikutip dari (Karlinayani, 2018) menyatakan bahwa ada empat upaya pembangunan desa yaitu, (1) dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakatnya, dilakukanlah pemberdayaan ekonomi; (2) agar desa mampu memperkuat produktifitas dan daya saing yang tinggi, maka perlunya meningkatkan kualitas dari sumber dayanya (SDM) yang memadai; (3) mengutamakan pembangunan prasarana terutama transportasi, sehingga sumber daya desa dapat dilakukan secara optimal; serta (4) mendirikan bangunan kelembagaan desa agar proses pengelolaan dan pelayanan public dapat berjalan efektif dan efisien.

Agar upaya-upaya pembangunan desa berjalan sesuai tujuan maka diperlukan dana yang memadai agar proses pelaksanaan tugas pemerintahan desa khususnya Desa Cibiru Hilir seperti memberikan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif. Jika dananya kurang atau tidak memadai, program kegiatan pembangunan dan prioritas kebutuhan masyarakat di desa Cibiru Hilir tidak akan sesuai dengan esensi masalahnya karena tidak cukup dalam membiayai prosesnya, karena pelaksanaan program kegiatan pembangunan

desa tidak saja mengandalkan keikutsertaan masyarakatnya, tetapi juga membutuhkan sumber daya lainnya yang harus didanai dari anggaran yang dimiliki desa yang tertuang didalam APBDes.

Dalam aspek pembangunan ekonomi, pemerintah Desa Cibiru Hilir belum mampu dalam menggali dan mengelola potensi wilayahnya. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Cibiru Hilir saat ini kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Desa Cibiru Hilir sendiri. Bagaimana tidak, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perekonomian masyarakatnya menurun dan kegiatan desa seperti bidang UMKM dan BUMDes tidak ada bantuan khusus dari pihak pemerintah desa dengan alasan dana bantuan tersebut digunakan sebagai penanganan pasien covid-19 di wilayah Desa Cibiru Hilir.

Apabila masyarakat dan pemerintah desa dapat mengembangkan SDA dan SDM nya, maka bisa dijadikan pendapatan keuangan desa yang tercantum dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan adanya pendapatan ini, pemerintahan desa dapat melaksanakan pembangunan desa sesuai Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan menjadi dana pendamping untuk program pembangunan ekonomi desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah suatu hal yang mewakili pemerintah desa dalam mewujudkan tujuannya untuk membangun dan mengatur desanya. Melalui APBDes ini tertampung seluruh program kegiatan desa yang didalamnya meliputi pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat perlu terlibat dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan, penetapan kebijakan, serta pengawasan pelaksanaannya.

Jika tidak adanya APBDes, pemerintahan desa terutama di Desa Cibiru Hilir akan sulit terlaksanakan program pembangunan dan kegiatan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Namun, dalam mengelola APBDes ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan sasaran salah satunya di Desa Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung adalah sebuah desa diwilayah Bandung Timur Kabupaten Bandung.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, kemudian dianalisis data yang diperoleh dari instansi Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, terdapat hal yang perlu diteliti, permasalahan tersebut terdapat di “Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. Permasalahan tersebut yaitu rendahnya tingkat peresapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cibiru Hilir, serta persentase penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa dari Tahun Anggaran 2017 hingga tahun 2020 yang tidak stabil. Secara lengkapnya, berikut adalah perbandingan dari perwujudan peresapan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes) di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dari tahun 2017 hingga 2020.

***Tabel 1.1 Laporan Pendapatan Desa Cibiru Hilir***

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	2.169.009.500	2.169.009.500	100%
2018	2.058.157.900	2.058.157.900	100%
2019	2.324.186.000	2.326.636.000	100,10%
2020	2.242.291.550	2.231.951.550	99,53%

Sumber : APBDes Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

***Tabel 1.2 Laporan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Cibiru Hilir***

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	845.100.000	845.100.000	100%

2018	654.630.000	654.630.000	100%
2019	743.087.000	743.087.000	100%
2020	533.286.150	527.346.150	98,89%

Sumber : APBDes Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Berlandaskan pada tabel laporan belanja bidang penyelenggaraan pembangunan desa yang tertera dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes) dalam pembangunan di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tersebut ditemukan bahwa realisasi peresapan anggaran yang tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan, yakni pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,89% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sudah mencapai target. Dan juga pada tabel laporan pendapatan desa yang tertera pada “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes) tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase 99,53%.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintahan desa dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya, terutama dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pelaksanaan program dalam RPJM. Dengan berlakunya otonomi desa, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap program-program yang sedang dijalankan, khususnya terhadap program pembangunan ekonomi desa dan mampu menjadi solusi bagi pemerintah serta masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pada tahap awal observasi yang dilakukan pada bulan Januari 2021, penulis menemukan bahwa pembangunan ekonomi di Desa Cibiru Hilir belum optimal ditandai dengan dimensi-dimensi yaitu :

1. Tujuan pembangunan desa yang belum mencapai target.
2. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurang optimalnya aparatur desa dalam menjalankan program-program desa.
3. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, kurangnya respon masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi desa.

Berdasarkan data serta fenomena di atas, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Cibiru Hilir dapat dikatakan efektif atau belum. Sehingga, agar dapat mengetahui keefektifan tersebut perlu dilakukannya penelitian dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA CIBIRU HILIR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti menemukan beberapa masalah yang ada di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung adalah :

1. Masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Pada tahun 2020 hingga saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakatnya terganggu terutama di Desa Cibiru Hilir yang mengakibatkan program-program desa tidak terealisasi dengan baik.

3. Kurangnya kemampuan perangkat desa dan masyarakat desa dalam mengelola SDA dan SDM nya menjadi pendapatan asli desa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pencapaian Tujuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Cibiru Hilir sudah tepat sasaran?
2. Bagaimana Integrasi dalam proses sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat dan prosedur seperti apa yang digunakan dalam sosialisasi tersebut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terkait Pembangunan Ekonomi?
3. Bagaimana Adaptasi dalam peningkatan kemampuan dari perangkat desa dan masyarakat Desa Cibiru Hilir sudah efektif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Agar dapat mengetahui Pencapaian Tujuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Cibiru Hilir sudah tepat sasaran atau belum.
2. Agar dapat mengetahui Integrasi dalam proses sosialisasi dan proseder yang digunakan Perangkat Desa Cibiru Hilir mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Cibiru Hilir sudah tersosialisasi dengan baik.

3. Agar dapat mengetahui Adaptasi dalam peningkatan kemampuan dari perangkat desa dan masyarakat Desa Cibiru Hilir dapat dikatakan efektif atau belum.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Apabila dalam penelitian pengelolaan APBDes ini dapat mengungkapkan efektivitas dalam pembangunan ekonomi desa, maka hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk pengembangan teori-teori dalam ilmu pemerintahan, terutama tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Untuk Peneliti**

Bagi penulis berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

###### **b. Untuk Lembaga/Instansi**

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan masukan serta evaluasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan yang baik terkait Efektivitas APBDES Dalam Pembangunan Desa.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan arahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

d. Untuk Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya program studi Administrasi Publik.

**F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu teori serta pendapat dari para ahli dan digunakan sebagai acuan penelitian. Agar dapat dipahami maksud permasalahan yang diuraikan di atas, akan dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian, yakni sebagai berikut :

Menurut Chandler dan Plano (1988) yang dikutip dari (Keban, 2014) mendefinisikan Administrasi publik yaitu sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya publik dan individu dalam suatu organisasi, dan kemudian merumuskan, melaksanakan, dan mengelola pengambilan keputusan serta kebijakan publik. Beliau percaya bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan mengatur kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah publik di suatu organisasi atau organisasi lainnya.

Keuangan tingkat desa mengacu pada segala hak dan kewajiban tingkat desa, yang dapat diukur oleh mata uang dan semua bentuk mata uang dan barang yang berkaitan dengan realisasi hak dan kewajiban tingkat desa. Hak dan

kewajiban untuk menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Raharjo, 2020)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan keuangan desa yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung keperluan rencana pembangunan desa terkait. Melalui APBDes, pelaksanaan pemerintah desa mempunyai rencana yang terukur strategis sesuai dengan anggaran yang tersedia dan yang akan digunakan. (Sumpeno, 2011)

Menurut (Sukasmanto, 2004) mengatakan bahwa proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

- 1) Transparansi, yaitu memberikan informasi yang terbuka dan jujur dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang kebijakan dan program yang telah ditetapkan mengenai pembangunan desa.
- 2) Akuntabilitas, yaitu terkait kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dijalankan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan desa.
- 3) Partisipasi Masyarakat, yaitu terkait kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengayomi masyarakatnya untuk ikut serta dan terjun langsung ketika kegiatan pembangunan desa.
- 4) Pelaksanaan Pemerintah yang Efektif, dapat dilihat dari masyarakat yang turut andil dengan tertib dalam penyusunan APBDes.
- 5) Pemerintah peka terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, terkait pemerintah yang tanggap pada permasalahan yang terjadi di desanya dan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- 6) Professional, terkait dengan kemampuan atau skill perangkat desa sesuai bidang dan jabatannya.

Pembangunan ekonomi adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya agar infrastruktur tersedia lebih banyak, semakin berkembang dan banyaknya perusahaan, tingkat pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin canggih. Keterkaitan dalam pertumbuhan dan perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin banyak, tarif pendapatan tinggi, dan masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera. (Sukirno, 2011)

Menurut (Balkin, 2015) , menjelaskan bahwa skala Indeks Pembangunan Desa terdiri dari :

- 1) Pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 2) Kondisi Infrastruktur, merupakan berbagai fasilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terdiri dari sarana dan prasarana, mengembangkan ekonomi lokal, pengelolaan SDA secara terus menerus.
- 3) Aksesibilitas/Transportasi, yaitu tersedianya akses untuk sarana dan prasarana transportasi desa sebagai penyambung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.
- 4) Pelayanan Umum, untuk memenuhi keperluan masyarakat baik dalam pemenuhan bidang jasa maupun barang dan juga pelayanan administratif yang bertujuan agar memperkuat demokrasi, kohesi sosial yang kuat, dsb.
- 5) Penyelenggaraan Pemerintahan, terkait bagaimana kinerja dari aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam bentuk pelayanan administratif.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan , maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Mahmudi, 2015)

Menurut (Makmur, 2011) mendefinisikan efektivitas yaitu proses melakukan suatu kegiatan yang selalu menunjukkan akurasi antara harapan, pelaksanaan, dengan hasil yang ingin diperoleh. Sedangkan kegiatan yang tidak


efektif adalah kegiatan yang selalu menimbulkan ketidakseimbangan antara harapan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Efektivitas mengacu pada berbagai upaya bahwa sebuah rencana, sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu, tidak akan melumpuhkan sarana dan sumber daya dan tidak akan memberikan tekanan yang berlebihan pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya. (Steers, 1985)

Teori Pengukur Efektivitas menurut *Jack Duncan* dalam (Steers, 1985), yaitu :

- 1) Pencapaian Tujuan  
Seluruh upaya dalam mencapai tujuan dianggap sebagai suatu proses. Maka, agar dapat mencapai tujuan akhir dapat terlaksana, dibutuhkan suatu tahap, baik dalam arti pentahapan pencapaian setiap bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Indikator dari Pencapaian Tujuan, yaitu : (1) Sasaran adalah target yang nyata.
- 2) Integrasi  
Integrasi ialah pengukuran pada tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, peningkatan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Indikator dari Integrasi yakni : (1) Prosedur; (2) Proses Sosialisasi.
- 3) Adaptasi  
Adaptasi yaitu langkah penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyeimbangkan sikap seseorang terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya, agar dapat menjaga kelangsungan kegiatan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikator dari Adaptasi, yakni : (1) Peningkatan Kemampuan; (2) Sarana dan Prasarana.

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Hasil dalam (Olahan Penulis) 2021

### G. Proposisi

Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung akan efektif jika sesuai dengan pengukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan terkait pembangunan desa; integrasi yaitu prosedur dan proses sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes dan program pembangunan; serta adaptasi yaitu peningkatan kemampuan perangkat desa dan masyarakat.

